

**HUKUMAN MATI TERPIDANA TERORISME DI INDONESIA:  
MENGUJI PERSPEKTIF STRATEGIK DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**  
*(Death Penalty for Terrorism Offence in Indonesia: Testing Strategic  
and Human Rights Perspective)*

**Prakoso Permono**  
Program Studi Kajian Terorisme,  
Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia  
Jln. Salemba Raya 4 Jakarta 10430  
prakoso.putra@ui.ac.id

Tulisan Diterima: 02-09-2019; Direvisi: 28-10-2019; Disetujui Diterbitkan: 30-10-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.127-142>

### ABSTRACT

The death penalty for terrorism offences in Indonesia has always been a contentious debate on various occasions. Indonesian government has executed six death sentences on terrorism offences, from hijacking of Garuda Woyla Airplane by Komando Jihad network to trio of 1st Bali Bombing. Indonesian government has sentenced death penalty for Aman Abdurrahman and currently in waiting period before the sentence carried out. This policy not only become debatable but also unfortunately has not yet involved strategic studies and impact analysis on this phenomenon. This research as already mentioned in research problem statement seeks to explore human rights perspective that tested with strategic perspective in death penalty issues and also considerations for policy maker before implementing death penalty for terrorism convict. The method used in this research is qualitative method with critical literature study with a multidisciplinary approach. Conclusion of this study is that there is retaliation potential as strategic challenge to this policy, although the strategic and human right fulfillment threats will always be a threat to this policy. Finally, this reseach recommends to make a comprehensive consideration before executing terrorist convict considering potential threats that will continue to exist regardless of sentencing death penalty or not for terrorism offence.

**Keywords:** death penalty; terrorism convict; human right; retaliation.

### ABSTRAK

*Hukuman mati pada terpidana kasus terorisme selalu menjadi wacana yang diperdebatkan dalam berbagai kesempatan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menjalankan hukuman mati pada enam terpidana terorisme mulai dari pembajakan pesawat Garuda Woyla oleh jaringan Komando Jihad hingga trio terpidana mati kasus Bom Bali 1. Saat ini pemerintah menetapkan Aman Abdurrahman dalam masa tunggu sebelum proses eksekusi mati dilaksanakan. Kebijakan ini selain mendatangkan berbagai perdebatan sayangnya juga belum melibatkan kajian strategik dan analisis dampak. Tujuan penelitian ini yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah ialah untuk membahas perspektif strategik dan hak asasi manusia dalam penjatuhan hukuman mati terpidana terorisme di Indonesia dan pertimbangan pengambilan keputusan penjatuhan hukuman mati berdasarkan dua perspektif tersebut termasuk potensi tantangan yang ditimbulkan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan kritis dengan pendekatan multidisipliner. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat potensi retaliasi sebagai tantangan strategik pada kebijakan hukuman mati terpidana terorisme, sekalipun potensi ancaman strategik dan pemenuhan hak asasi manusia akan tetap ada sekalipun kebijakan hukuman mati tidak dijatuhkan. Oleh sebab itu hasil penelitian ini memberi masukan agar dilakukan pertimbangan yang komprehensif perlu dilakukan sebelum eksekusi mati terpidana terorisme dilaksanakan mengingat potensi ancaman yang akan terus ada terlepas dari kebijakan hukuman mati ataupun tidak menjatuhkan hukuman mati.*

**Kata kunci:** hukuman mati; terpidana terorisme; hak asasi manusia; retaliasi.

## PENDAHULUAN

Perang terhadap terorisme dalam konsep dunia modern hari ini adalah perang antara *state actor* melawan ancaman non *state actor*. Terminologi “perang” yang kerap digunakan dalam konteks kebijakan melawan terorisme tidak dapat didefinisikan sebagai *a proper war* antara aktor-aktor perang konvensional antar negara. Oleh sebab itu terorisme dewasa ini didefinisikan dalam konsep non *state actor* sebab tidak memiliki afiliasi langsung pada suatu entitas negara berdasarkan sifatnya yang transnasional.<sup>1</sup> Fenomena trans nasional tersebut membuat terorisme tidak tepat ditangani seperti layaknya menangani konflik antar organ negara. Perspektif dan latar belakang pemikiran ini kemudian berdampak logis pada kebijakan dan strategi yang digunakan negara-negara dalam menghadapinya.

Posisi terorisme dewasa ini dengan sifatnya yang trans nasional tidak serta merta membuat pelaku terorisme (baca: teroris) menyandang atribut sebagai aktor baru dalam konflik internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa teroris pasti merencanakan dan melakukan serangan teror di suatu negara berdaulat. Oleh sebab itu penanganan kasus terorisme senantiasa bersifat asimetris, artinya negara sebagai sebuah entitas berdaulat memiliki hak yang melekat padanya untuk menggunakan tindakan-tindakan represif sebagai bagian dari instrumen kebijakan hukum dan keamanan nasional. Dalam studi akademis setiap kebijakan keamanan nasional dihubungkan dengan yang dikenal dengan *national interest*, atau kepentingan nasional suatu negara sebagai *driving force* dalam pengambilan kebijakan nasional.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini topik utama yang akan menjadi pembahasan adalah hukuman mati sebagai sebuah kebijakan hukum dan keamanan terhadap terorisme. Strategi, metode, dan kebijakan eliminasi/penghilangan nyawa semacam ini dalam konteks terorisme modern bukan merupakan hal yang baru. Pada masa sebelum Perang Dunia II Inggris menghadapi tantangan teror kelompok pendukung kemerdekaan Irlandia Utara, untuk menangani serangan teror tersebut Inggris menggunakan instrumen

baru intelijen kepolisian untuk mengeliminasi ancaman sebelum teror terjadi, tindakan eliminasi tersebut dijalankan secara rahasia dan bahkan tidak diatur dalam perkenan hukum. Konsep ini digambarkan sebagai menangani ancaman yang tidak mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan hukum dengan cara yang serupa.<sup>3</sup> Sedangkan konsep hukuman mati seperti yang diterapkan di Indonesia memiliki *outcome* yang sama berupa eliminasi pelaku teror hanya saja melalui prosedur dan legitimasi hukum yang berlaku. Namun demikian dalam praktiknya hukuman mati bagi pelaku teror menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, penyelesaian kasus terorisme dengan cara hukuman mati atau dalam istilah barat lebih dikenal dengan *capital punishment* tidak serta merta dapat dilihat hanya berdasar kepentingan keamanan nasional saja. Paradigma disipliner dan perspektif segmental tidak akan dapat menjelaskan isu terorisme baik akar masalah, strategi, dan penanggulangannya. Namun strategi dan kebijakan penanggulangan terorisme juga tidak dapat dipandang secara *general*.<sup>4</sup> Terdapat kasus sebuah kebijakan kontra terorisme yang berhasil pada suatu masa dan tempat tertentu namun gagal ketika diterapkan pada masa dan tempat yang berbeda. Oleh sebab itu penelitian ini akan menjelaskan opsi-opsi yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman mati bagi pelaku teror di Indonesia dengan menguji argumentasi hak asasi manusia dan dampak strategis kebijakan hukuman mati tersebut.

Hukuman mati sebagai sebuah kebijakan dan hukum memiliki sebuah ide dasar. Sekalipun ide dasar tersebut pada kemudian hari mengalami berbagai tantangan dan perdebatan akan validitas dan bukti empiris dalam argumentasi- argumentasinya. Sebelum sampai pada ide dasar tersebut perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud sebagai hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang dengan cara penghilangan nyawa berdasarkan suatu putusan pengadilan. Karenanya hukuman mati juga harus dibedakan dengan pembunuhan

<sup>1</sup> N.M. Rekkedal, *Asymmetrical Warfare and Terrorism: An Assessment*, Norwegia Atlantic Committee, 2002.

<sup>2</sup> H.J. Morgenthau, *Six Principles of Political Realism*, Classic Readings of International Relations, 2016.

<sup>3</sup> J.B. Lamb, *Light and Dark: The Constrasting Approaches of British Counter Terrorism*, Journal of Policing, Intelligence, and Counter Terroism, 2013.

<sup>4</sup> M. Youngman, *Building Terrorism Studies as an Interdisciplinary Space: Addressing Recurring Issues in the Study of Terrorism*, Terrorism and Political Violence, 2018.

oleh organ negara tanpa melalui *due process of law*. Konsep penghukuman dengan cara pengambilan nyawa secara luas dapat dilacak pada masa Yunani kuno yang dirumuskan oleh Draco dan kemudian dikenal sebagai *Draconian law*, hukuman ini dijatuhkan pada pelaku pembunuhan, pengkhianatan, dan pemerkosaan. Hukuman mati juga diilustrasikan dalam adagium latin yang masyhur yaitu *lex talionis* atau hukum pembalasan berupa “mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, dan nyawa dibalas nyawa”. Dalam sejarahnya hukuman mati melalui berbagai peradaban seperti peradaban Kristen, Islam, Timur Jauh, hingga Revolusi Prancis. Hukuman mati memiliki konsep dasar yang mirip secara historis yaitu pembalasan, kepentingan politik, dan usaha mencari keadilan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini penting untuk memahami konteks permulaan sejarah seperti telah dijelaskan dan konteks ide dasar kontemporer. Paling tidak terdapat sebuah ide dasar utama dalam kebijakan hukuman mati yaitu hukum yang diambil dalam kondisi tertentu seperti kejahatan yang menyinggung asas-asas kemanusiaan yang bersifat mendasar dan di negara yang kondisi keamanan dan ketertiban hukumnya belum tercapai secara merata. Contoh kejahatan-kejahatan dalam kategori ini adalah kejahatan pada keamanan negara, pembunuhan berencana, perampokan atau pemerkosaan yang disertai pembunuhan, terorisme, narkoba, pembajakan di laut, sungai, dan udara.<sup>6</sup> Seluruhnya dikategorikan secara moral sebagai kejahatan yang menyalahi kaidah-kaidah moralitas. Selanjutnya dalam buku Prof. Andi Hamzah (1984) dijelaskan bahwa ide dasar penjatuhan hukuman mati masuk dalam empat dari lima tujuan penjatuhan pidana dalam tinjauan perjalanan sejarah pidana yaitu pembalasan (*revenge*), penghapusan dosa (*expiation*), menjerakan (*deterrent*), perlindungan terhadap umum (*protection of the public*), dan tidak termasuk memperbaiki pelaku (*rehabilitation of the criminal*). Maksud dari tujuan penjatuhan pidana tersebut secara berurutan berarti pembalasan akan perbuatan dengan hukuman yang setimpal, pandangan religius bahwa penderitaan melalui hukuman menghapuskan dosa, menjerakan orang yang memiliki rasionalitas untuk tidak melakukan

kejahatan yang sama, menurunkan angka kejahatan dan melindungi masyarakat, serta tidak termasuk pada rehabilitasi pelaku. Dalam konteks ini terdapat anggapan bahwa kejahatan pada hal kemanusiaan yang mendasar merupakan hal yang sulit untuk direhabilitasi/diubah, serta usaha mengubah sikap pelaku telah mencederai ide dasar membalas, menjerakan, dan melindungi publik saat pelaku bebas dan dapat kembali melakukan kejahatan yang sama. Konsep ide dasar tersebut kemudian mendapatkan berbagai tantangan dari berbagai perspektif disipliner, misalnya saja soal potensi mengubah sikap pelaku yang dinyatakan mungkin dalam pendekatan psikologi dan turunannya.

Dalam studi lain tentang kontra terorisme Braithwaite menjelaskan sebuah strategi menanggulangi terorisme yang pada tingkatan tertingginya ia merekomendasikan penjatuhan hukuman mati pada pelaku teror. Teori yang digunakan Braithwaite adalah model *deterrence of international relations*. Maksud *deterrence* ialah pencegahan/penggentaran dengan menggunakan berbagai bentuk hukuman (*punishment*) yang mengakibatkan munculnya ketaatan (*compliance*) secara rasional. Untuk dapat memahami konsep model tersebut perlu terlebih dahulu dipahami model psikologis dari konsep *deterrence* yang berdasarkan berbagai riset menyatakan bahwa tingginya ancaman yang digunakan dalam pencegahan dapat bereaksi positif dengan ketaatan dan juga bereaksi secara negatif dalam bentuk penolakan. Berdasarkan teori tersebut di atas Braithwaite mengajukan sebuah konsep piramida dengan tiga pembagian kebijakan terhadap terorisme. Bagian paling dasar dan paling besar dari piramida tersebut adalah masyarakat umum yang bersimpati para aksi terorisme, naik pada tingkat berikutnya adalah pelaku teror yang menjalankan terornya didasari pada keyakinan yang rasional atau berdasarkan untung rugi yang jelas, sedangkan pada tahapan terakhir adalah pelaku teror yang melakukan tindakan teror secara irasional atau tidak masuk akal. Tiga pendekatan dijelaskan untuk masing-masing menyelesaikan persoalan tersebut. Pada tahap pertama pendekatan yang dilakukan ialah *restorative justice* yaitu dialog, rekonsiliasi, dan penyelesaian permasalahan secara kreatif atau dalam konteks lain disebut pemberdayaan sehingga terlepas dari anggapan

5 Roger Hood, *Capital Punishment*, Encyclopedia Britannica, 2019.

6 A. Hamzah, and A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di masa Lalu. Kini dan di Masa Depan*, Jakarta, 1984.

adanya ketidakadilan. Pada tahap berikutnya dapat digunakan pendekatan deradikalisasi yang intens berdasarkan *deterrent justice* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dengan mengatur berbagai hak dan kebebasan sehingga mencegah terjadinya tindakan terorisme. Sedangkan pada tingkat terakhir dapat digunakan pendekatan yang paling puncak dengan adanya ancaman yang juga besar dan sulit untuk diatasi dengan pendekatan sebelumnya, pelaku teror perlu ditindak menggunakan *incapacitative justice* dengan memenjarakan atau bahkan melakukan penghilangan nyawa dari pelaku teror irasional.<sup>7</sup> Setelah kita memahami ide dasar hukuman mati dan secara spesifik pada terpidana terorisme secara lebih lanjut perdebatan antara penjatuh hukuman berdasar perspektif hak asasi manusia dan dampak-dampaknya akan dijelaskan dalam bagian pembahasan.

Sebelum sampai pada hukuman mati pada terpidana kasus terorisme, hukuman mati di Indonesia dalam sistem hukum modern KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia hari ini dapat dilacak sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. KUHP Indonesia merupakan adopsi dari hukum Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders* / KUHP untuk penduduk asli dan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* / KUHP untuk orang Indonesia pada tahun 1915, demikian pula dengan bawaan hukuman mati yang turut serta ada di dalamnya.<sup>8</sup> Konsep dan model hukuman mati yang dibawa Belanda ke Indonesia ini digambarkan oleh ahli hukum Belanda di Batavia dan profesor pada Universitas Leiden W.L.G. Lemaire bahwa hukuman mati diperlukan di Hindia Belanda menimbang situasi keamanan pada masa itu, ancaman penghilangan nyawa dinilai lebih berdampak positif ketimbang penghilangan kemerdekaan/kurungan. Kelak bilamana ketertiban hukum dapat tercipta di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia maka hukuman mati akan dihapuskan sebagaimana telah dihapuskan di negeri Belanda.<sup>9</sup> Oleh sebab itu secara umum hukuman mati di Indonesia tidak dimaksudkan untuk bertahan sebagai

instrumen pemerintah untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana halnya dengan hukuman mati bagi pelaku terorisme?

Dalam praktik hukuman mati pada terpidana terorisme, negara dalam hal ini eksekutif dan legislatif yang diwakili Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat akan kedudukan terorisme di Indonesia. Dalam wawancara tim *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada Romli Atmasasmita salah satu anggota tim perumus Undang-undang (UU) No. 15 tahun 2003 yang menyatakan bahwa terorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa / *extra ordinary crime* dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik warga negara Indonesia maupun asing, dengan harapan hukuman mati tersebut dapat menghadirkan efek jera bagi para calon pelaku tindak terorisme. Dalam Undang-undang No. 5 tahun 2018 memasukkan beberapa kategori yang dikenai ancaman pidana mati yaitu:

Pasal 6

*“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”*

Pasal 10A

*“Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan*

7 J Braitwaite, *Regulating Terrorism*, Criminologists on Homeland Security, 2011.

8 Anggara, dkk., *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, The Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

9 A. Hamzah, and A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di masa Lalu. Kini dan di Masa Depan*, Jakarta, 1984.

*paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.*"<sup>10</sup>

Kedua pasal tersebut merupakan ancaman pidana mati yang kini diberlakukan di Indonesia sebagai instrumen penegakan hukum dalam konteks terorisme. Namun demikian perdebatan dalam pendekatan legal terkait dengan pidana mati tidak akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, melainkan perspektif hak asasi manusia dan dampak penerapan hukuman mati pada terpidana terorisme secara strategis.

Hingga hari ini sejumlah terpidana kasus terorisme telah dijatuhi atau dalam masa tunggu pelaksanaan hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan. Dalam catatan sejarah barang kali Kartosoewirjo sebagai pemimpin *Darul Islam/* Tentara Islam Indonesia merupakan kelompok pertama yang memiliki kaitan pada kelompok teroris jihadis di Indonesia hari ini yang dijatuhi hukuman mati. Namun demikian berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pemberitaan detik.com<sup>11</sup> tercatat terpidana mati teroris jihadis generasi awal yang dieksekusi adalah Imran bin Muhammad Zein, Maman Kusmayadi, dan Salman Hafidz tahun 1991 setelah pembajakan pesawat Garuda Woyla yang digagalkan di bandara Don Muang Thailand. Penjatuhan pidana dan eksekusi mati yang terakhir adalah pada terpidana mati Bom Bali I Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron yang dieksekusi pada 9 November 2008. Sedangkan kini satu orang terpidana mati yang masih dalam masa tunggu adalah Aman Abdurrahman, pimpinan jaringan *Islamic State of Iraq and Syria* di Indonesia. Sehingga total terpidana terorisme yang telah dieksekusi mati sejumlah enam orang. Data tersebut tidak menunjukkan jumlah yang besar dan signifikan dalam penjatuhan hukuman mati bagi terpidana terorisme di Indonesia, namun demikian terlepas dari data tersebut dalam penelitian ini kita perlu melihat animo masyarakat dalam mendukung penjatuhan hukuman mati bagi terpidana terorisme di Indonesia secara umum.

Data menunjukkan tingginya dukungan dan animo masyarakat dalam menyuarakan hukum mati pada pelaku teror. Dalam sebuah riset yang dirilis oleh Litbang Kompas pada tahun

2017 digambarkan posisi sikap publik dalam memandang isu penanggulangan terorisme di Indonesia. Sejumlah 85,0 % publik responden menyatakan setuju penembakan pelaku teror oleh aparat keamanan dengan jumlah 14,8% tidak setuju. Dalam kasus penjatuhan hukuman mati bagi pelaku teror publik responden sebesar 89,3% menyetujui penjatuhan hukuman mati bagi pelaku teror yang tertangkap.<sup>12</sup> Gambaran tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi penelitian ini, sebab opini publik amat mungkin muncul tanpa didasari riset melalui perspektif-perspektif dan analisis dampak, opini publik juga amat mungkin merupakan refleksi kemarahan masyarakat pada aksi terorisme yang baru terjadi. Opini yang diambil secara gegabah oleh kelompok masyarakat dalam konteks negara demokrasi dapat memberikan tekanan pada pemerintah dalam hal ini lembaga yudikatif dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu penelitian ini tidak hanya penting bagi pengambil kebijakan sebagai bahan perbandingan namun juga penting dalam usaha membentuk opini publik dalam memandang penjatuhan vonis yang tepat secara strategik dalam kasus terorisme.

Pada pendahuluan penelitian ini penulis telah memaparkan beberapa konsep dasar. Konsep dasar tersebut berupa ide penjatuhan hukuman mati di Indonesia serta kasus penjatuhan hukuman mati bagi terpidana terorisme di Indonesia. Dari paparan tersebut penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana perspektif strategik dan hak asasi manusia memandang kemungkinan-kemungkinan dalam penjatuhan hukuman mati bagi terpidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana pengambil kebijakan seharusnya mempertimbangkan penjatuhan hukuman mati bagi terpidana terorisme dalam perspektif strategik dan hak asasi manusia?

Jawaban dari hasil penelitian tersebut penulis harapkan akan bermanfaat bagi masyarakat akademis maupun pengambil kebijakan. Adapun manfaat akademis yang akan dihasilkan penelitian ini adalah perspektif baru spesifik pada kajian strategik terorisme dan perpaduan dengan perspektif hak asasi manusia dalam penanganan kasus terorisme. Sedangkan penelitian ini akan

<sup>10</sup> Undang-undang No. 5 tahun 2018, Republik Indonesia, 2018.

<sup>11</sup> Bagus Prihantoro Nugroho, "Aman Abdurrahman dan Daftar Teroris yang Dihukum Mati", *Detik*, 2018

<sup>12</sup> Robertus Belarminus, "Survei Komnas: Mayoritas Setuju Vonis Mati untuk Teroris", *Kompas*, 2017.

bermanfaat bagi pengambil kebijakan praktis untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan strategik pengambilan kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Untuk memberi gambaran yang komprehensif dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif diartikan sebagai sebuah pendekatan dengan *output* penelitian berupa penjelasan-penjelasan deskriptif tentang isu yang diamati atau ditulis oleh peneliti.<sup>13</sup> Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan terhadap data-data primer dan sekunder.

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer penulis kutip dari dokumen-dokumen legal terkait ancaman pidana terorisme seperti Undang-undang No. 5 tahun 2018 dan sumber perundang-undangan lain. Data ancaman pidana tersebut penulis hubungkan dengan data primer penjatuhan hukuman pidana mati bagi terpidana terorisme di Indonesia berdasarkan pemberitaan media. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah hasil-hasil penelitian yang berimbang baik dari lembaga hak asasi manusia maupun lembaga independen penelitian akademis dalam bentuk penelitian, jurnal ilmiah, buku, maupun laporan penelitian.

Data tersebut kemudian penulis analisis menggunakan pendekatan *Applied Decision Analysis* (ADA). Yaitu sebuah analisis kebijakan berbentuk matriks potensi-potensi dari berbagai kebijakan yang diambil oleh suatu lembaga atau pengambil kebijakan.<sup>14</sup> Analisis potensi tersebut penulis lakukan dengan konsep pengkajian strategik dan juga hak asasi manusia.

## PEMBAHASAN

### A. Perspektif Strategik terhadap Hukuman Mati

Untuk menentukan sebuah kebijakan dalam konteks negara sebagai kebijakan yang strategik perludipahamilatarbelakangkepentingannasional yang terkandung dalam sebuah kebijakan. Dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 01 tahun 2002 kejahatan terorisme dijelaskan sebagai sebuah ancaman bagi keamanan nasional. Secara spesifik kejahatan terorisme oleh pemerintah didefinisikan sebagai kejahatan kemanusiaan dan peradaban serta salah satu ancaman serius bagi kedaulatan setiap negara. Terorisme juga merupakan kejahatan internasional yang mengancam keamanan, perdamaian, dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu penanganan kejahatan terorisme harus diberantas secara terencana dan berkelanjutan, dengan tujuan utama terjaganya hak asasi publik..<sup>15</sup> Berdasarkan pendefinisian tersebut dapat dilihat secara linier berhubungan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Jelaslah bahwa secara holistik segala bentuk kejahatan termasuk juga terorisme yang mengganggu cita-cita bangsa adalah gangguan pada kepentingan nasional Indonesia mulai dari aksi teror yang menghilangkan nyawa, berdampak pada kepercayaan investor dan nilai tukar mata uang, serta radikalisasi dan rekrutmen kelompok teror pada anak bangsa. Oleh sebab itu kepentingan nasional Indonesia paling utama dalam konteks terorisme adalah hilangnya potensi ancaman terorisme di Indonesia.

Untuk secara lebih mudah memahami kepentingan strategik Indonesia dalam penjatuhan hukuman mati yang telah dilakukan maupun yang kelak akan dilakukan dapat digunakan pendekatan ADA (*Applied Decision Analysis*) yaitu konsep dalam analisis kebijakan yang berfungsi sebagai alat bagi pengambil kebijakan untuk memetakan

<sup>13</sup> Bagong Suyatno, and Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Prenadamedia Group, 2005.

<sup>14</sup> Alexander Mintz, and K. DeRoun Jr., *Understanding Foreign Policy Decision Making*, Cambridge University Press, 2010.

<sup>15</sup> Anggara, dkk., *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, The Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

kepentingan utama dan dampak-dampak yang disebabkan dari suatu keputusan/kebijakan. Umumnya digunakan matriks kebijakan untuk memetakan pola-pola yang muncul dari tiap variabel yang dianggap akan terpengaruh.<sup>16</sup> Dalam bagian ini perlu terlebih dahulu dipahami bahwa kelompok teroris belum penulis bagi dalam klasifikasi seperti ideolog, eksekutor, ataupun simpatisan. Dalam matriks yang disajikan terorisme dimaksud adalah sebagaimana definisi dalam sub bagian ini yang disesuaikan dengan konsep ancaman nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Tabel 1

KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN

ADA	Hukuman Mati	Tidak Hukuman Mati
Bebas	<sup>17</sup>	<sub>18</sub> <sup>19</sup>
Ancaman	<sup>20</sup> <sup>21</sup>	<sup>22</sup>
Legal	<sup>23</sup>	<sup>24</sup>
Publik	<sup>25</sup>	<sub>26</sub>
Publik Int.	<sup>27</sup>	<sub>28</sub>
Ekonomi	<sub>29</sub> <sup>30</sup>	<sup>31</sup>

Melalui pembahasan singkat dengan pendekatan *Applied Decision Analysis* tersebut dapat dilihat bahwa terdapat dua *outcome* kebijakan dalam pemenuhan kepentingan nasional Indonesia secara strategik dalam konteks penjatuhan hukum mati. Dalam matriks tersebut digambarkan kemungkinan-kemungkinan dampak kebijakan penjatuhan hukuman mati

yang bermuara pada kesimpulan umum bahwa baik dengan penjatuhan hukuman mati ataupun tidak menjatuhkan hukuman mati pemerintah Indonesia akan tetap menghadapi kemungkinan ancaman yang sama berupa terorisme. Ancaman tersebut baik yang muncul dari terpidana terorisme yang tidak dihukum mati, maupun muncul dari jaringan kelompok teror yang tergerak dengan diberlakukannya hukuman mati. Pembahasan lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengerucutkan kebijakan yang paling selesa dalam menangani terpidana kasus terorisme, salah satunya tentu dengan membuat kluster dan klasifikasi posisi seorang terpidana terorisme dalam jaringannya.

**B. Perspektif HAM terhadap Hukuman Mati**

Prinsip-prinsip paling dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Jelaslah bahwa posisi hak asasi manusia dalam memandang penjatuhan hukuman mati adalah menolak sepenuhnya dengan alasan manusia, kemanusiaan, dan hak-hak yang melekat padanya. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia kebebasan akan hidup termaktub dalam Pasal 3 deklarasi tersebut secara eksplisit dijabarkan dengan “*everyone has the right to life, liberty, and security of person*” atau dapat diartikan sebagai setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan juga keselamatan/keamanan. Sekalipun demikian dalam deklarasi dasar yang diakui sebagai sebuah norma oleh negara-negara beradab di dunia, deklarasi tersebut tidak secara langsung mengandung penolakan pada hukuman mati. Menurut William A. Schabas tujuan utama deklarasi tersebut tidak mencantumkan secara spesifik penolakan pada hukuman mati adalah

16 Alexander Mintz, and K. DeRoun Jr., *Understanding Foreign Policy Decision Making*, Cambridge University Press, 2010.  
17 Terpidana mati tidak punya potensi bebas.  
18 Pelaku teror tidak sepenuhnya bebas karena terbatas penjara seumur hidup.  
19 Kemungkinan terpidana terorisme bebas dengan pengampunan/pemotongan masa tahanan.  
20 Pelaku teror tidak dapat melakukan tindakan teror lagi.  
21 Jaringan teror dapat melakukan retaliasi (akan diuji kemudian).  
22 Dengan hidupnya terpidana terorisme terdapat kemungkinan penyebaran paham radikalisme di penjara atau melalui media lain. Juga kemungkinan terpidana terorisme bebas.  
23 Pidana mati dapat dijatuhkan pada terpidana terorisme sesuai putusan pengadilan.  
24 Terdapat hukum yang memungkinkan terpidana terorisme bebas.

25 Dukungan hukuman mati sebesar 89,3% publik Indonesia (survei Litbang Kompas), survei pribadi 76% menyetujui hukuman mati bagi teroris.  
26 Bentuk negasi hasil survei Litbang Kompas menandakan publik tidak menyetujui terpidana terorisme bebas.  
27 Kelompok Hak Asasi Manusia mendukung penghapusan hukuman mati (akan dibahas dan diuji kemudian).  
28 Internasional beraksi atas kasus rencana pembebasan. Misalnya kabar rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir pada awal tahun 2019 yang ditolak oleh pemerintah Australia.  
29 Dengan tidak adanya aksi terorisme, sektor investasi dan ekonomi tidak terpengaruh.  
30 Terbuka potensi teror dilakukan oleh kelompok jaringan teror yang melakukan retaliasi (akan diuji kemudian).  
31 Terbukanya potensi teror dilakukan baik oleh terpidana yang bebas maupun jaringan kelompok terornya.

usaha mempromosikan penghapusan hukuman mati secara natural/dengan sendirinya oleh negara-negara dunia pada waktunya masing-masing, sekalipun penghapusan hukuman mati pada prinsipnya menjadi posisi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan banyak negara dunia.<sup>32</sup> Terlepas daripada itu deklarasi yang sama memberikan pembatasan-pembatasan hak yang bersifat umum sebagai berikut:

*“in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”*

Pembatasan pada hal-hal yang dikategorikan sebagai hak dan kemerdekaan dibatasi pada beberapa poin. Hak dan kemerdekaan individu tidak boleh melampaui ketentuan yang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang mengandung maksud utama untuk memastikan terciptanya keamanan dan penghormatan atas hak dan kemerdekaan orang lain.<sup>33</sup> Sejalan dengan Pasal 73 UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa kebebasan tidak dimaknai sebagai konsep yang tidak terbatas, pembatasan pada kebebasan individu adalah keniscayaan dan bahkan merupakan usaha untuk menjamin kebebasan orang lain atau kebebasan yang lebih prinsip dan bersifat luas. Apakah artinya hak asasi manusia secara praktikal juga menjamin hukuman mati sebagai bentuk pembatasan hak dan kemerdekaan seseorang dengan ketentuan-ketentuan tertentu? Secara umum memandang argumentasi-argumentasi pembatasan hak demi penghormatan hak orang lain bermakna tidak ada masalah antara penjatuhan hukuman mati dan hak asasi manusia. Hal tersebut akan coba dibahas lebih jauh dengan beberapa sudut pandang dalam penelitian ini.

John Locke berpandangan bahwa hak asasi

manusia adalah hal yang bersifat prinsip dan tidak dapat diganggu gugat. Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang

Maha Pencipta dengan sifatnya yang kodrati.<sup>34</sup> Maknanya adalah hak untuk hidup merupakan hak yang secara nyata bersumber dari Tuhan dan dalam kasus hukuman mati hanya Tuhan yang memiliki hak sebagai pemberi untuk mengambil kembali hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir tersebut. Argumentasi ini pula yang kerap disampaikan oleh sebagian kelompok rohaniwan, misalnya Romo Prof. Franz Magnis-Suseno yang menyatakan sikapnya dalam kajian agama dan filsafat dengan tegas menolak penghilangan nyawa yang diberikan Tuhan pada manusia oleh alasan apapun.<sup>35</sup> Demikian pula sikap Gereja Katolik yang disampaikan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Mgr. Ignasius Suharyo bahwa gereja menolak hukuman mati tanpa terkecuali.<sup>36</sup> Posisi ini kemudian juga banyak digunakan sebagai argumentasi oleh perspektif hak asasi manusia bahkan argumentasi legal. Sayangnya perspektif semacam ini kerap kali tidak memberikan solusi yang strategik dan praktikal untuk diimplementasikan.

Terdapat beberapa pendapat yang sejalan dengan pandangan perspektif umum hak asasi manusia dalam menolak penjatuhan hukuman mati. Misalnya dalam pendapat Prof. J.E. Sahetapy yang menjelaskan posisi penjatuhan pidana sebagai sebuah sarana dan alat yang digunakan dengan tujuan membebaskan terpidana. Pembalasan terhadap suatu kejahatan menurut beliau bukanlah suatu tujuan dari penjatuhan pidana. Pembalasan dalam konsep penjatuhan pidana mati tidak akan membawa keseimbangan kecuali hanya memuaskan nafsu, dendam, atau menenteramkan perasaan para korban. Justru dengan tidak dijatuhinya hukuman mati pemerintah dapat berusaha membersihkan pelaku agar kembali menjadi baik, layaknya seorang pesakitan yang diobati secara medis. Dengan dijatuhinya hukuman mati fungsi penjatuhan hukuman untuk mengobati dan memperbaiki orang tentu tidak akan terjadi.<sup>37</sup>

<sup>32</sup> Anggara, dkk., *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, The Institute for Criminal Justice Reform, 2017

<sup>33</sup> Anggara, dkk., *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, The Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

<sup>34</sup> N. Purba, and S. Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, 2015.

<sup>35</sup> Franz Magnis-Suseno, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual*, Penerbit Buku Kompas, 2015.

<sup>36</sup> Kristian Erdianto, “KWI: Gereja Katolik Menolak Hukuman Mati”, *Kompas*, 2016.

<sup>37</sup> D. Prakoso, and Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, 1984

Pandangan bahwa hukuman mati merupakan pemuas dendam dan pembawa ketenteraman bagi para korban boleh jadi berlaku bagi pembunuhan satu, dua, atau sekelompok kecil orang misalnya sekeluarga. Namun demikian saat dihadapkan pada kasus terorisme yang bahkan tidak sekedar menargetkan para korban yang meninggal dalam serangan namun juga publik secara umum, maka apakah posisi hukuman mati masih pada sekedar membawa pembalasan? Atau justru membawa ketenteraman yang berkelanjutan bagi publik pada umumnya? Dua poin tersebut yang kemudian menjadi tantangan bagi perspektif hak asasi dan argumentasi-argumentasi pendukungnya.

Terdapat beberapa penawaran alternatif terhadap penjatuhan hukuman mati. Alternatif tersebut adalah usaha mencari jalan tengah menghindari pelanggaran hak asasi manusia secara konteks hukum bahkan doktrin filsafat hingga keagamaan seperti dikemukakan sebelumnya. Yaitu menggunakan instrumen pemidanaan yang ada dengan memaksimalkan serta memastikan efektifitas penegakan hukum termasuk melibatkan komponen masyarakat untuk memastikan pemidanaan memberikan efek jera<sup>38</sup>, atau dalam penjelasan Prof. Sahetapy sebelumnya pemidanaan menjadi obat penyembuh dari penyakit kejahatan. Namun alternatif ini dalam kasus kejahatan terorisme akan menghadapi berbagai tantangan yang nyata. Pemidanaan kurungan secara logis artinya lembaga pemasyarakatan harus menampung terpidana kasus terorisme secara terus menerus hingga akhir masa tahanan. Pertimbangan keamanan seperti kasus kerusuhan narapidana terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua salah satu contohnya. Atau juga pertimbangan ekonomis tentang pengeluaran negara dalam masa pemasyarakatan terpidana terorisme. Oleh sebab itu kita perlu kembali pada perdebatan utama dan menjadi pokok bahasan penjatuhan hukuman mati dalam konteks terorisme dapat ditarik kesesuaian dengan analisis kepentingan strategik nasional Indonesia. Yaitu untuk menghilangkan segala bentuk ancaman terorisme di Indonesia, tujuan tersebut yang perlu dijadikan dasar pemikiran penjatuhan hukuman mati.

Salah satu asumsi lainnya dari hasil penjatuhan hukuman mati adalah terciptanya efek jera/*deterrent effect*. Dalam mendukung penghapusan hukuman mati berbagai penelitian menjelaskan asumsi efek jera dalam penjatuhan hukuman mati sebagai sebuah mitos. Telah banyak penelitian dan tulisan para sarjana dalam menggambarkan hukuman mati sebagai pemberi efek jera pada kejahatan adalah mitos belaka. Jenis hukuman yang biasanya digunakan sebagai pembanding dalam menyatakan hukuman mati lebih memberi efek jera adalah hukuman seumur hidup. Hukuman mati dinilai memiliki kemampuan yang besar dalam menimbulkan ketakutan pada kalangan potensial dalam melakukan kejahatan yang sama. Gerber dan Johnson menjelaskan dalam bukunya *The Top Ten Death Penalty Myths* bahwa efek jera hukuman mati adalah keyakinan argumentatif yang diyakini oleh pemerintah atau sebagian kelompok tanpa melihat secara faktual dampak-dampak yang disebabkan. Kebenaran hukuman mati memberi efek jera secara mentah-mentah diterima sebagai sebuah kebenaran.<sup>39</sup> Dalam kasus terorisme kita perlu kembali memeriksa data faktual peningkatan atau penurunan aksi terorisme di Indonesia dalam mengambil kesimpulan akan mitos efek jera hukuman mati. Lagi pula secara asumptif kita dapat melihat bahwa dalam berbagai kasus terorisme pendorong utamanya kerap kali bukanlah keuntungan-keuntungan yang bersifat fisik melainkan abstrak yang didasarkan pada pemahaman dan ideologi. Kasus efek jera tentu menjadi pertanyaan besar sehubungan dengan keampuhannya terhadap pelaku pembunuhan karena faktor ekonomi dan pembunuhan dengan faktor ideologis. Ditambah lagi fenomena faktual bom bunuh diri yang menggambarkan manusia yang rela kehilangan nyawanya dengan motivasi umum menjadi martir, penebusan dosa, dan imbalan spiritual sebagai seorang *syuhada*/ orang yang menjadi saksi keteguhan iman<sup>40</sup>, lalu apakah justru hukuman mati menjadi jalan pintas mencapai cita-cita mati tersebut? Ini menjadi salah satu tantangan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

38 Bungasan Hutapea, Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM, Jurnal HAM, 2016.

39 Iqraq Sulhin, *Mitos Penggantar Hukuman Mati dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri, 2016.

40 Achmad Aflus Mapparessa, *Jalur Psikologi Teroris: Mengungkap Misteri Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia*, Pustaka Harakatuna, 2019.

### C. Tantangan Retaliasi Penjatuhan Hukuman Mati

Sehubungan dengan usaha menguji konsep-konsep hak asasi manusia yang sudah dipaparkan di atas, perlu dilakukan kajian secara strategik pada penjatuhan hukuman mati. Salah satunya adalah dampak-dampak yang mungkin terjadi dengan penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus terorisme. Salah satunya adalah dampak retaliasi, seperti yang telah dijelaskan dalam matriks kebijakan penjatuhan hukuman mati dapat kita lihat bahwa terdapat ancaman pada kedua kebijakan tersebut. Salah satunya adalah ancaman yang muncul dari kelompok atau jaringan teror yang ada sebagai dampak dari dijatuhkannya hukuman mati pada salah satu anggota jaringannya. Hal ini dapat dijelaskan secara teoretis dengan berbagai pendekatan misalnya sosiologi dalam menjelaskan perilaku dan solidaritas kelompok. Namun dalam penelitian ini penulis coba mengerucutkan pada asumsi yang lebih dasar yaitu mengapa seseorang terlibat atau tergerak melakukan tindak terorisme.

Terdapat sebuah penjelasan psikologis dalam melihat kasus ini. Seorang ahli psikologi Amerika Serikat keturunan Iran Fathali Mughaddam menulis tentang legitimasi individu menuju terorisme dengan menggunakan *metaphor* tangga, *staircase to terrorism*.<sup>41</sup> Ia menjelaskan bahwa ketidakadilan adalah tahapan pertama menuju terorisme, sekalipun tidak selalu demikian. Kemudian tahapan berikutnya setelah ketidakadilan adalah usaha untuk menghadirkan keadilan melalui berbagai saluran perubahan sosial, yang menjadi masalah adalah pada jalur perubahan sosial ini terjadi diskriminasi atau ketidakmampuan individu. Hal ini yang kemudian menjadi legitimasi bahwa ada entitas yang dianggap bertanggungjawab atas ketidakadilan ini, jalan ini yang kemudian membawa individu yang terpapar pada pemahaman radikalisme melegitimasi aksi teror dan akhirnya bergabung dengan kelompok teroris. Kita dapat melihat bahwa masalah pertama yang muncul adalah perasaan ketidakadilan, dalam kasus hukuman mati amat mungkin penjatuhan hukuman mati

bagi pelaku teror dianggap sebagai sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh negara. Hal ini amat berhubungan dengan persepsi terhadap siapa

yang disebut sebagai teroris atau juga pejuang agama?

Menarik sekaligus memprihatinkan bila kita melihat data persepsi terori atau pejuang agama tersebut di kalangan generasi muda Indonesia. Data tahun 2010-2011 yang diperoleh dari riset Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian UIN Jakarta yang dipimpin oleh Guru Besar Sosiologi Agama Prof. Bambang Pranowo menunjukkan angka radikalisme di kalangan pelajar yang begitu tinggi. 50% pelajar menyetujui pemikiran radikal dengan turunan 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak lagi relevan, 84,8% siswa dan 76,2% guru menyetujui penerapan *Syariat* (hukum) Islam di Indonesia, dan 52,3% siswa setuju terhadap kekerasan atas nama solidaritas agama.<sup>42</sup> Data tersebut merupakan potensi dan ladang yang subur tumbuhnya radikalisme dan bahkan terorisme di Indonesia.<sup>43</sup> Data tersebut juga diperparah dengan jumlah yang secara terang-terangan menyatakan dukungan pada konsep kelompok terorisme misalnya ISIS. Setara Institut dalam penelitiannya di sekolah menengah umum Jakarta dan Bandung tahun 2015 mendapatkan temuan 16,9% pelajar menganggap organisasi teror transnasional ISIS sebagai pejuang yang hendak mendirikan agama Islam.<sup>44</sup> Oleh sebab itu wajar dan amat mungkin penjatuhan hukuman mati pada terpidana terorisme dianggap sebagai sebuah bentuk kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok yang dianggap sebagai pejuang umat Islam untuk mendirikan hukum-hukum agama.

Menurut beberapa riset pada para terpidana terorisme di Indonesia ditemukan pola kemiripan dalam isu persepsi pada ketidakadilan. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Prof. Sarlito Sarwono dan tim pada tahun 2007 muncul beberapa indikasi dan motivasi yang melatarbelakangi seseorang terlibat dalam tindak terorisme. Penelitian tersebut didasari pada wawancara mendalam pada terpidana kasus terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Beberapa poin yang menjadi pendukung bahwa ketidakadilan adalah motivasi terlibat terorisme

<sup>41</sup> F.M. Mughaddam, *The Staircase to Terroisme: A Psychological Exploration*, American Psychologist, 2005.

<sup>42</sup> R. Robingaton, *Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan*, Empirisma, 2017.

<sup>43</sup> S.W. Sarwono, *Terorisme di Indonesia: Dalam Tinjauan Psikologi*, Pustaka Alvabet, 2012.

<sup>44</sup> Uni Lubis, "Fakta: Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berusia Belia", *Rappler*, 2016.

adalah persepsi ketidakadilan di masyarakat yang didasari pada tidak diberlakukannya pengajaran agama Islam secara benar, pemerintah tidak serius dalam mempertahankan keadilan dan melawan dosa, dan adanya penindasan umat Islam oleh Barat. *Pre-condition* yang diyakini oleh orang-orang dalam jaringan kelompok teror tersebut dijadikan salah satu legitimasi untuk menggunakan kekerasan dengan motivasi utama keuntungan pribadi dalam konteks imbalan spiritual, penerapan hukum Islam, dan pendirian *Daulah Islamiyah*/Negara Islam di Indonesia.<sup>45</sup> Ancaman lain muncul misalnya dalam kasus eksekusi Amrozi dengan reaksi putra bungsunya Zulia Mahendra yang mengklaim akan melanjutkan perjuangan Amrozi.<sup>46</sup> Posisi ketidakadilan tampak memberi motivasi yang jelas dari jaringan teror untuk melaksanakan *amaliyah*/serangan teror. Apakah penjatuhan hukuman mati pada terpidana teror yang merupakan anggota jaringannya dipersepsikan sebagai ketidakadilan atau justru mengembirakan dengan tercapainya tujuan *syahid*? Pertanyaan ini perlu dikaji dalam penelitian yang lebih mendalam dan lengkap.

Dalam kasus eksekusi mati terpidana terorisme sejak tahun 1991 Pembajakan Pesawat Woyla hingga Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufon berdasarkan identifikasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak dikategorikan sebagai ideolog (individu yang menguatkan proses radikalisasi ideologis). Tidak seperti Abu Bakar Ba'asyir, terpidana terorisme yang telah dieksekusi mati jelas-jelas merupakan eksekutor *amaliyah*/serangan di lapangan sekalipun kerap berperan sebagai perakit bom (ahli) dan perekrut (Ali Gufon yang merekrut Ali Imron). Bagi klasifikasi ini kematian adalah konsekuensi logis yang dapat diterima oleh orang-orang yang telah dieksekusi mati tersebut. Sedangkan bagaimana dengan kelak saat eksekusi mati Aman Abdurrahman yang dianggap sebagai pimpinan ISIS di Indonesia dan statusnya sebagai ideolog? Pada saat eksekusi tersebut terjadi penelitian ini baru akan mendapatkan jawaban baru akan potensi terjadinya retaliasi atas matinya ideolog dalam jaringan teror.

Berdasarkan paparan perspektif hak asasi manusia di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan sementara bahwa penjatuhan hukuman mati menjadi tidak relevan dalam kasus terorisme di Indonesia. Pertama-tama penjatuhan hukuman mati melanggar prinsip hak asasi manusia yang paling dasar yaitu pengambilan nyawa manusia secara paksa. Kondisi tersebut merupakan pertentangan pada hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan pada setiap manusia. Penjatuhan hukuman mati juga menjauh dari fungsi hukuman dalam mekanisme hukum yaitu sebagai obat bagi individu agar dapat kembali menjadi bagian yang integral dari masyarakat. Selain tidak tercapainya tujuan penjatuhan hukuman atas kejahatan, dampak yang dianggap besar mengurangi jumlah kejahatan dalam konteks terorisme merupakan mitos dan anggapan yang diterima begitu saja sebagai kebenaran. Melihat motivasi dan latar belakang individu terlibat dalam kekerasan dan terorisme perspektif ini juga memandang secara teoretis terdapat potensi-potensi retaliasi yang justru menjadi dampak negatif dari penjatuhan hukuman mati. Pada perspektif ini hukuman mati bagi terpidana terorisme di Indonesia menjadi tidak relevan.

#### **D. Tantangan Perspektif HAM secara Strategik**

Telah dijelaskan sebelumnya usaha menguji perspektif anti hukuman mati dengan pendekatan strategik. Pendekatan tersebut didasari pada pandangan teoretis para akademisi kajian terorisme lintas disiplin ilmu, seperti psikologi dan kriminologi. Tesis retaliasi yang muncul sebagai implikasi logis dari penjatuhan hukuman mati terhadap terpidana terorisme yang telah dijelaskan kini perlu diuji dengan data-data empiris, misalnya jumlah statistik serangan teror/*amaliyah* kelompok jaringan teror yang berhubungan pada kurun waktu setelah eksekusi mati terpidana terorisme dilaksanakan. Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya otoritas Indonesia baru dua kali menjalankan eksekusi mati terpidana terorisme, tiga terpidana mati pembajakan pesawat Garuda Woyla 1985 dan terpidana mati Bom Bali Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufon pada 2008. Dalam kasus pertama eksekusi mati dilaksanakan pada tahun 1985, pada tahun yang sama tercatat sebuah serangan bom yang terjadi di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan putusan pengadilan

45 S.W. Sarwono, *Menakar Jiwa Mantan Teroris Melalui tes Davido CHaD*, Penerbit Salemba Humanika, 2013.

46 Alza Munzi, Bom Bali I - "Ayah Dieksekusi Mati, Anak Amrozi Bertekad Balas Dendam, yang Terjadi Kini Mengejutkan", *Bangkapos*, 2018.

serangan tersebut dijalankan oleh Abdul Kadir al-Habsyi dan Husein al-Habsyi dan dinyatakan bersalah atas serangan tersebut. Aksi serangan tersebut disinyalir jaksa merupakan aksi balasan peristiwa Tanjung Priok 1984, ditambah pada era yang sama merupakan masa berkembangnya penolakan pada pemberlakuan asas tunggal Pancasila.<sup>47</sup> Jelas bahwa kedua terpidana kasus Bom Borobudur tidak berkaitan dengan jaringan Komando Jihad pada pembajakan Garuda Woyla, aksi serangan di tahun yang sama jelas bukan merupakan bentuk retaliasi dari eksekusi mati para terpidana kasus Garuda Woyla. Serangan berlatar belakang kelompok Islam radikal baru terjadi lagi pada Oktober 1996 di Situbondo jauh setelah eksekusi terpidana Garuda Woyla.

Dalam kasus kedua dapat dilihat pola yang sama. Yaitu eksekusi Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Gufron tidak memberi dampak retaliasi kelompok jaringan teror yang ada. Ketiga terpidana mati tersebut dieksekusi pada tahun 2008, pada tahun yang sama menurut *Global Terrorism Database* tidak terdapat satupun serangan teror yang secara langsung dapat dikaitkan ataupun telah diklaim oleh kelompok jaringan tertentu. Serangan teror pada kurun waktu 2008 terjadi di kawasan konflik Poso dan Ternate, kawasan yang wajar dalam konteks konflik dan terus mengalami eskalasi konflik secara konstan pada kurun waktu tersebut. Dalam serangan di Poso dan Ternate tersebut satu-satunya *clue* yang dapat mengaitkannya dengan eksekusi mati terpidana Bom Bali adalah target sasaran yang diserang berupa institusi dan organ pemerintahan.<sup>48</sup> Namun demikian mengingat tidak adanya klaim khusus atas serangan-serangan tersebut dan ruang lingkupnya yang tidak memberi dampak *exposure* nasional atau internasional sebagaimana Bom Bali mengindikasikan secara lebih berat condong tidak berhubungan dengan konsep retaliasi eksekusi mati terpidana Bom Bali tersebut. Oleh sebab itu konsep retaliasi yang secara teoretis memiliki potensi-potensi seperti ketidakadilan dan aksi balas dendam di Indonesia mendapatkan jawaban serta kesimpulan yang cukup objektif. Yaitu penelitian ini patut menduga dan menyimpulkan bahwa aksi retaliasi sebagai reaksi dari eksekusi mati terpidana terorisme dengan kasus eksekutor

lapangan (kasus Garuda Woyla dan Bom Bali) tidak terjadi sebagaimana bayangan teoretis potensi retaliasi.

Kembali pada konteks usaha menguji perspektif hak asasi manusia. Kalaulah dalam konteks penerapan hukuman mati adalah suatu bentuk yang diamini konsep hak asasi manusia sebagai pembatasan guna menjamin dan menghormati hak orang lain, maka kita perlu kembali melihat asumsi dasar yang telah dianalisis menggunakan ADA sebelumnya bahwa terdapat potensi bebas dan ancaman teror yang lahir dari tidak dijatuhinya hukuman mati pada terpidana kasus terorisme. Artinya pembiaran atau perkenan untuk hidup bagi terpidana terorisme secara umum memungkinkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjadi ancaman yang terus berlanjut. Hukuman mati menjadi opsi yang rasional dan patut dipertimbangkan dalam usaha penghilangan ancaman terorisme di Indonesia. Dalam konteks internasional kawasan Asia Tenggara atau bahkan dunia internasional prinsip-prinsip non intervensi yang dianut negara-negara beradab di seluruh dunia masih berlaku hingga kini.

Dalam konteks kawasan Asia Tenggara hingga tahun 2013 sejumlah 9 negara *Association of Southeast Asia Nation* (Asean) menentang moratorium hukuman mati, data tersebut merupakan hasil pemungutan suara pada Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Laos dan Vietnam secara konsisten bersikap abstain, sedangkan Indonesia baru menyatakan abstain pada tahun 2012. Kamboja dan Timor Leste secara konsisten menentang hukuman mati.<sup>49</sup> Tentu dengan berbagai alasan dan latar belakang yang berbeda negara-negara menentukan sikapnya atas hukuman mati. Namun demikian data tersebut menggambarkan bahwa hukuman mati bukanlah hal yang di luar kebiasaan dalam komunitas negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebuah prinsip yang pasti dalam penerapan hukuman mati atau hukuman dalam bentuk apapun adalah prinsip kedaulatan suatu negara yang patut dihormati oleh negara-negara dunia, khususnya dalam memandang kasus terorisme yang sudah dijelaskan di awal tidak bisa diselesaikan secara segmental dan merupakan ancaman yang kini bersifat trans nasional. Lebih lagi negara-negara

47 Hendaru Tri Hanggoro, "Meledakkan Borobudur", *Historia*, id, 2014.

48 *Global Terrorism Database*, National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2018

49 Todung Mulya Lubis, "Hukuman Mati dan Tantangan ke Depan; Suatu Studi Kasus tentang Indonesia" dalam *Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri, 2016.

Asean bersepakat pada sebuah prinsip dasar yaitu *doctrine of non-interference* atau doktrin untuk tidak mengintervensi urusan domestik negara-negara anggota, termasuk juga dalam kasus yang bersentuhan dengan hak asasi manusia. Doktrin tersebut adalah pegangan dan dasar langgengnya kerja sama negara anggota Asean.<sup>50</sup> Oleh sebab itu persoalan isu hukuman mati dan hak asasi manusia dalam konteks strategik kawasan Asean tidak akan mendapatkan tantangan yang signifikan.

Bila secara internasional sepatutnya penjatuhan hukuman mati tidak mendapat tantangan yang signifikan, maka terdapat langkah agar demikian halnya terjadi pada tingkat domestik. Perspektif hak asasi manusia harus menjadi sebuah pertimbangan yang diuji menggunakan perspektif strategik domestik, khususnya dalam penjatuhan hukuman mati bagi terpidana terorisme. Akankah penjatuhan hukuman mati di Indonesia mengakibatkan reaksi penolakan publik? Jawaban bagi pertanyaan tersebut terjawab oleh penelitian Litbang Kompas yang menunjukkan dukungan publik pada penjatuhan hukuman mati terhadap terpidana terorisme. Namun demikian sebagai sebuah langkah antisipasi strategik tentunya perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan legal, misalnya dengan analisis dampak pada legislasi hukuman mati pada masa mendatang. Analisis dampak hak asasi manusia diperlukan dalam perancangan legislasi di Indonesia, seperti pendapat Harrison bahwa tentu dengan mempertimbangkan kondisi dinamis masyarakat dan penilaian strategik, serta melibatkan berbagai instansi terkait<sup>51</sup> salah satunya BNPT dan dunia akademis sebagai pertimbangan ilmiah kebijakan hukuman mati.

Bila bahasan tersebut ditarik secara praktis dalam perdebatan perumusan UU Terorisme berputar pada langkah strategis yang seharusnya telah diambil oleh pemerintah dalam mengurangi ancaman terorisme. Langkah strategis yang dimaksud ialah dengan langkah-langkah pencegahan/anti terorisme seperti kontrol imigrasi, kepabeanan, peredaran bahan kimia dan senjata, pencucian uang, dan *early warning*

*system*.<sup>52</sup> Anggapan semacam itu luput dari kajian yang lebih strategis pada perkembangan *modus operandi* dan taktik jaringan teror kontemporer yang bahkan telah terjadi dalam berbagai kasus di Indonesia. Salah satu strategi kelompok teror kontemporer di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia adalah *indiscriminate assaults* yaitu serangan yang bersifat membabi-butakan tanpa sasaran khusus, pokok utama strategi ini adalah ancaman ketakutan dengan jatuhnya korban secara acak dan mendapat *exposure* publik yang tinggi.<sup>53</sup> Belum lagi ditambah dengan perkembangan kekinian model dan aktor pelaku teror yang berkembang, model tersebut dikenal dengan istilah *lone wolf*. Istilah tersebut didefinisikan oleh Burton dan Stewart<sup>54</sup> sebagai individu yang melakukan serangan teror atas inisiatif sendiri tanpa perintah dari orang lain, individu *lone wolf* tidak terlibat secara langsung dan tidak berkaitan dengan jaringan teroris yang ada. Kerap kali *lone wolf* bahkan menjalani proses radikalisasi, legitimasi kekerasan, pelatihan untuk mempersiapkan serangan, sampai dengan aksi teror sepenuhnya sendiri misalnya melalui media sosial atau internet. Belum lagi ditambah dengan ancaman yang datang dari dunia maya. ISIS misalnya dalam laporan yang dirilis *Center for Middle East Policy of Brookings* pada tahun 2015 menunjukkan penggunaan media sosial Twitter yang intens dalam kampanye radikalisme dan terorisme, sejumlah tak kurang dari 46.000 akun pendukung ISIS dengan identifikasi akun palsu sejumlah 6.216 akun dengan rata-rata 200 kiriman pada setiap akun.<sup>55</sup> Ancaman-ancaman tersebut selain tidak dapat diselesaikan dengan kebijakan anti terorisme/pencegahan namun juga menjadi ancaman hak asasi yang nyata bagi publik Indonesia. Serangan yang bersifat *indiscriminate* (berdampak bagi target yang luas) jelas-jelas menjadi ancaman dan bila sudah terjadi menjadi pelanggaran bagi hak hidup orang banyak. Penggunaan senjata yang bersifat *indiscriminate*

50 Tony Yuri Rahmanto, Prinsip Non-Intervensi bagi Asean Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM, 2017.

51 Harison Citrawan, Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi, Jurnal HAM, 2017.

52 Anggara, dkk., *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, The Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

53 A.P. Schmid, *The Routledge Handbook of Terrorism Research*, Taylor&Francis, 2011.

54 R. Spaaij, *Undersanding Lone Wolf Terrorism: Global Patterns, Motivations, and Prevention*, Springer Science&Business Media, 2011.

55 J.M. Berger, and J. Morgan, *The ISIS Twitter Census: Defining and Describing the Population of ISIS Supporters on Twitter*, The Brookings Project on US Relations with the Islamic World, 2015.

sendiri dalam hukum perang (*jus in bello*) dilarang digunakan dalam konflik bersenjata antar negara.

Untuk memperdalam kajian penelitian ini terhadap penjatuhan hukuman mati pada terpidana terorisme perlu digunakan batasan dan klasifikasi tertentu dalam mendefinisikan peran dalam kelompok teror. Sesuai dengan pertanyaan yang diangkat pada awal penelitian ini yaitu bagaimana dampak strategik yang muncul dengan penerapan hukuman mati pada peran terpidana terorisme yang berbeda. Schultz dalam tulisannya *Conceptualizing Political Terrorism* membagi peran internal kelompok teror dengan beberapa klasifikasi salah satunya adalah klasifikasi peranan hierarki, kesiapan untuk mati, target, metodologi, motivasi finansial, dan jumlah. Secara spesifik dibagi sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Klasifikasi Internal Kelompok Teror**

Variabel	Klasifikasi
Jumlah pelaku	Individual atau berkelompok
Motivasi finansial	Idealis (bukan keuntungan materil) atau keuntungan materil
Metodologi	Bom, pembunuhan, penculikan, terorisme siber, atau pemerkosaan
Target	Properti, individu, atau publik luas
Kesiapan untuk mati	Bunuh diri atau tidak bunuh diri
Hierarki	Sponsor, Pimpinan/ideolog, middle management/eksekutor, atau simpatisan

Sumber: Victoroff, Jeff. *The Mind of the Terrorist*. Tahun 2005

Tentu penjatuhan hukuman mati pada peranan hierarki yang berbeda akan memberi dampak yang berbeda. Khususnya dampak ancaman yang akan muncul dari penjatuhan hukuman mati. Berdasarkan paparan sebelumnya muncul sebuah pertanyaan dan ditunjukkan sebuah data tentang pelaku (eksekutor) serangan teror pada umumnya telah siap untuk mengorbankan nyawa, maka bagaimana posisinya ketika dijatuhi hukuman mati? Berdasarkan matriks di atas individu yang masuk dalam bagian eksekutor tidak memiliki signifikansi dalam mempengaruhi jaringannya. Dengan kehilangan satu atau dua eksekutor yang mati saat *amaliyah*/serangan atau dengan

dijatuhi hukuman mati tentunya tidak memberi pengaruh besar dalam struktur hierarki yang ada, menimbang posisinya yang berada di tengah hierarki dan justru sudah berhasil mencapai tujuan jaringan teroris dengan berhasilnya melakukan serangan. Dalam konteks tersebut maka kita dapat melihat posisi mana yang keberadaannya mempengaruhi bahkan menjadi ancaman jaringan kelompok teror.

Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Gaibulloev dan Sandler<sup>56</sup> dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan bubarnya kelompok teror. Bubarnya kelompok teror adalah gambaran sebuah ancaman yang besar bagi sebuah jaringan teror, termasuk jaringan teror di Indonesia yang dalam penelitian ini akan diuji secara strategis reaksinya pada penjatuhan hukuman mati pada anggota jaringannya. Beberapa faktor yang memungkinkan organisasi teror bubar adalah (1) dikalahkan secara fisik, (2) terpecah belah dari dalam, (3) mencapai tujuan politisnya/kepentingannya. Berbagai metode dapat dilakukan berdasar kemungkinan-kemungkinan tersebut misalnya pembunuhan pada tokoh utama pimpinan/ideolog, membasmi secara keseluruhan organisasi teror dengan kekuatan militer/penegakan hukum, berkolaborasi dengan mengakomodir kepentingan kelompok teror, dan menghentikan sumber-sumber dukungan baik materil dana, senjata, pelatihan, maupun wilayah kekuasaan. Model-model tersebut dapat diuji kemungkinan keberhasilan penerapannya. Yang jelas kolaborasi adalah hal yang tidak mungkin dilakukan pemerintah Indonesia khususnya pada kepentingan menegakkan hukum dan negara Islam, demikian juga kelompok teror di Indonesia yang secara jelas mengambil sikap mengafirkan pemerintahan berdaulat Indonesia yang para ulama disebut sebagai *Darus Salam* atau *Darul Ahdi wa Syahadah*, negeri damai dan negeri berdasarkan konsensus bersama.

Oleh sebab itu tersisa beberapa opsi dalam relevansinya dengan analisis penelitian ini. Misalnya kondisi pecah secara internal, melemahkan dukungan finansial, dan menghancurkan target kepemimpinan. Ketiganya dapat dianalogikan dengan penjatuhan hukuman mati bagi penyokong dana, eksekutor lapangan,

<sup>56</sup> K. Gaibulloev, and T. Sandler, *An Empirical Analysis of Alternative Ways That Terrorist Groups End*, Public Choice, 2014.

atau pemimpin/ideolog terpidana terorisme. Pembagian tersebut dikerucutkan pada dua kejahatan terorisme yang diancam hukuman mati sebagaimana termaktub dalam UU Terorisme Pasal 6 dan 10A, tersisa pemimpin/ideolog dan juga eksekutor lapangan. Bagi simpatisan tentu tidak relevan untuk penjatuhan hukuman mati sehubungan dengan kejahatannya dan konsep yang ditawarkan Braithwaite<sup>57</sup> bagi simpatisan kelompok teror dapat diatasi dengan dialog, penyelesaian masalah, dan rekonsiliasi. Hanya saja argumentasi Braithwaite bahwa penyelesaian masalah bagi pelaku teror dan jaringan pada tingkat tertinggi adalah eliminasi (penghilangan nyawa) harus diuji salah satunya dalam konteks Indonesia melalui penelitian ini yang menargetkan kemungkinan pemimpin/ideolog dan eksekutor lapangan. Dalam kasus Indonesia sendiri terpidana mati pemimpin jaringan teror adalah Aman Abdurrahman yang sampai dengan sekarang belum dieksekusi mati, oleh sebab itu jawaban pasti akan dampak hukuman mati pada Aman baru dapat diketahui setelah eksekusi dilaksanakan.

Tersisa analisis penjatuhan hukuman mati bagi ideolog/pemimpin jaringan teror. Berdasarkan analisis matriks di atas dapat dilihat bahwa posisi ideolog/pemimpin pada organisasi teror adalah posisi yang krusial bagi keberlangsungan jaringan. Penjatuhan hukuman mati pada individu semacam ini sebagaimana secara teoretis telah dijelaskan amat mungkin memicu munculnya retaliasi. Misalnya saja reaksi publik media sosial yang mengutuk batalnya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, tentu dapat kita bayangkan bila Abu Bakar Ba'asyir terlepas dari kejahatannya dijatuhi hukuman mati. Sekalipun tidak dapat dipastikan menimbulkan retaliasi namun pasti menimbulkan penolakan keras dari komponen masyarakat. Oleh sebab itu penjatuhan hukuman mati haruslah bersifat cair dalam perspektif strategik, hal ini penting untuk membaca dampak dan berbagai potensi reaksi atas penjatuhan hukuman mati dan eksekusi mati. Belum lagi ditambah dengan amplifikasi yang disebar lewat media sosial, sebagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai wadah propaganda terorisme misalnya serangan Bom Thamrin yang diklaim oleh terpidana mati

Aman Abdurrahman melalui saluran *Sabranya Ya*

*Aqsa* di media sosial Telegram sebagai serangan ISIS Indonesia.<sup>58</sup> Amplifikasi semacam itu menjadi potensi ancaman tersendiri yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, seperti amplifikasi *syahid* atau zalimnya pemerintah dalam penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus terorisme. Namun demikian yang paling nyata dan jelas adalah menghindari penjatuhan hukuman mati membuka peluang bagi terpidana terorisme untuk tetap menjalankan fungsinya dalam jaringan (perekrut atau ideolog) baik dari dalam penjara maupun dengan adanya kemungkinan bebas habis masa tahanan.

## KESIMPULAN

Otoritas pemerintah Indonesia mesti mengambil jalan tengah. Pertama-tama tidak diragukan bahwa segala bentuk terorisme adalah ancaman bagi kepentingan strategik keamanan nasional Indonesia, sehingga sudah sepatutnya negara mengambil peranan untuk mengeliminasi potensi ancaman tersebut. Oleh sebab itu pengambilan jalan tengah dalam penjatuhan hukuman mati perlu mempertimbangkan hak asasi manusia yang menjelma dalam hajat hidup serta tumpah darah bangsa Indonesia sebagaimana pembukaan UUD 1945 dan juga pertimbangan-pertimbangan strategik dampak dan potensi ancaman. Jelas bahwa serangan teror/*amaliyah* dalam kasus hilangnya nyawa merupakan bentuk pelanggaran akan hak hidup orang lain serta hak asasi manusia Indonesia memungkinkan pelaku untuk dijatuhi hukuman mati. Namun demikian pertama-tama perlu dipahami bahwa kedua kebijakan baik hukuman mati maupun tidak hukuman mati memiliki dampak ancamannya masing-masing sesuai dengan kadarnya.

Kemungkinan tersebut kemudian perlu mempertimbangkan beberapa aspek strategik. Seperti kemungkinan bebasnya terpidana terorisme dengan tidak diterapkannya hukuman mati baik terpidana dengan latar belakang eksekutor maupun ideolog/pemimpin dapat menimbulkan ancaman yang konstan bagi kepentingan keamanan nasional Indonesia, penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dengan kemungkinan retaliasi rendah disebabkan posisinya sebagai

57 J Braitwaite, *Regulating Terrorism*, Criminologists on Homeland Security, 2011.

58 Badrus Sholeh, "Daesh in Europe and Souteast Asia. An Indonesia Perspective" dalam *Countering Daesh Extremism Europe and Asian Responses*, Panorama Insights into Asian and European Affairs, 2016.

eksekutor, maka hukuman mati dapat diambil sebagai kebijakan yang efektif menghilangkan sebagian ancaman teror dan penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dengan kemungkinan retaliasi tinggi disebabkan posisinya sebagai pemimpin/ideolog yang dengan dieksekusi akan berdampak pada gerakan jaringan teror perlu dipertimbangkan beberapa aspek sebelum eksekusi mati.

Pertimbangan tambahan yang perlu dilakukan adalah pendekatan suplemen pada usaha penjatuhan hukuman mati ataupun tidak menjatuhkan hukuman mati. Segala bentuk potensi bebasnya terpidana terorisme mesti mempertimbangkan implementasi dan penjajakan program deradikalisasi yang dilaksanakan pemerintah melalui BNPT baik dengan cara pemberdayaan maupun intervensi sosial lainnya dalam rangka mengubah cara pandang dan ideologi. Hal ini menurut ahli terorisme dan Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Sarlito Sarwono (alm.) memungkinkan untuk dilakukan pada terpidana terorisme.<sup>59</sup> Juga pengawasan dan antisipasi lembaga pemasyarakatan selama terpidana menjalani masa tahanan sebelum bebas. Kemudian dalam penjatuhan hukuman mati bagi klasifikasi ideolog/pemimpin perlu diterapkan strategi opsi strategi pemecah organisasi teror<sup>60</sup>, dengan mendorong terpecahnya kelompok teror melalui infiltrasi pada ideolog baru dengan ditonjolkan aspek ideologis bertentangan dengan ideolog yang akan dijatuhi hukuman mati. Secara tidak sadar hal ini menjadi salah satu *nature* jaringan teror di Indonesia yaitu konflik internal yang bahkan dapat berujung pada mengkafirkan jaringan lainnya. Peluang dan ancaman dalam penjatuhan hukuman bagi terpidana mati ideolog/pemimpin akan semakin berkurang.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka penjatuhan hukuman mati maupun tidak hukuman mati tidak lagi patut menjadi perdebatan yang

prinsip terkait penghormatan pada hak asasi manusia. Melainkan, kajian strategik yang harus menjadi ranah perdebatan intensif bagi pengambil kebijakan dan juga publik Indonesia dalam usaha mengeliminasi ancaman pada kepentingan strategik keamanan nasional bangsa Indonesia berupa ancaman terorisme. Analisis strategik yang dimaksud adalah analisis dampak hak asasi manusia dan potensi ancaman yang timbul dari penjatuhan hukuman mati terpidana terorisme. Artinya tentu saja pemerintah perlu melibatkan berbagai instansi pemerintahan terkait seperti BNPT maupun masyarakat akademis sebagai pertimbangan ilmiah penjatuhan hukuman mati.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan naskah penelitian ini. Khususnya pada Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. untuk diskusi mendalam seputar perspektifnya mengenai hukuman mati sebagai praktisi dan akademisi. Untuk Dr. Genoveva Ambar Wulan, M.Hum yang banyak membantu dalam proses penulisan naskah ini. Juga kepada Ketua Program Kajian Terorisme Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah, S.H.I., M.Si., Ph.D. atas dukungan dalam publikasi ilmiah dengan topik yang berhubungan dengan kajian terorisme dan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, dkk. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*. The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017.
- Belarminus, Robertus Suvei Kompas: Mayoritas Setuju Vonis Mati untuk Teroris. Kompas.com. Diakses pada <https://nasional.kompas.com>, 2017.
- Berger, J. M., & Morgan, J. *The ISIS Twitter Census: Defining and describing the population of ISIS supporters on Twitter*, The Brookings Project on US Relations with the Islamic World, 3(20), 4-1, 2015.
- Braithwaite, J. *Regulating terrorism*. Criminologists on Homeland Security, 2011.
- Citrawan, Harison, *Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi*, Jurnal HAM, 2017.

59 S.W. Sarwono, *Menakar Jiwa Mantan Teroris Melalui tes Davido CHaD*, Penerbit Salemba Humanika, 2013.

60 K. Gaibulloev, and T. Sandler, *An Empirical Analysis of Alternative Ways That Terrorist Groups End*, Public Choice, 2014.

- Erdianto, Kristian. KWI: Gereja Katolik Menolak Hukuman Mati. Kompas.com. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/10390921/>, 2016.
- Gaibulloevev, K., & Sandler, T. *An empirical analysis of alternative ways that terrorist groups end*. Public Choice, 160, 2014.
- Global Terrorism Database. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism. Diakses pada <https://www.start.umd.edu/gtd/search>, 2018.
- Hamzah, A., & Sumangelipu, A. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia, Jakarta, 1985.
- Hanggoro, Hendaru Tri. Meledakkan Borobudur. Historia.id. Diakses pada <https://historia.id/kuno/articles/meledakkan-borobudur-Dnaa6>, 2014.
- Hood, Roger. *Capital Punishment*. Encyclopedia Britannica, Diakses di <https://www.britannica.com>, 2019.
- Hutapea, Bungasan *Alternatif Penjatuhannya Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM*. Jurnal HAM, 2019.
- Lamb, J. B. *Light and dark: the contrasting approaches of British counter terrorism*. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 2013.
- Lubis, Todung Mulya. *Hukuman Mati dan Tantangan ke Depan Suatu Studi Kasus tentang Indonesia dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri, 2016.
- Lubis, Uni. Fakta: Pelaku tindak pidana terorisme berusia belia. Rappler. Diakses di <https://www.rappler.com/indonesia/148572-fakta-pelaku-tindak-terorisme-masih-berusia-belia>, 2016.
- Magnis-Suseno, F. *Kebangsaan, demokrasi, pluralisme: bunga rampai etika politik aktual*, Penerbit Buku Kompas, 2015
- Mapparessa, Achmad Aflus. *Jalur Psikologi Teroris Mengungkap Misteri Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia*, Pustaka Harakatuna, 2019.
- Mintz, A., & DeRouen Jr, K. *Understanding foreign policy decision making*, Cambridge University Press, 2010.
- Moghaddam, F. M. *The staircase to terrorism: A psychological exploration*. American psychologist, 2005.
- Morgenthau, H. J. *Six principles of political Realism*, Classic Readings of International Relations. 2006.
- Munzi, Alza. Bom Bali I-Ayah Dieksekusi Mati, Anak Amrozi Bertekad Balas Dendam, yang Terjadi Kini Mengejutkan. Bangkapos.com. Diakses pada <http://bangka.tribunnews.com>, 2018.
- Nugroho, Bagus Prihantoro. Aman Abdurrahman dan Daftar Teroris yang Dihukum Mati. Detik.com. Diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-4078454>, 2018.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomer 01 Tahun 2002, Republik Indonesia, 2002.
- Purba, N., & Sulistyawati, S. *Pelaksanaan hukuman mati: perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, 2015.
- Prakoso, D., & Nurwachid. *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas pidana mati di Indonesia dewasa ini*, Ghalia Indonesia, 1984.
- Rahmanto, Tony Yuri. *Prinsip Non-Intervensi bagi Asean Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM, 2017.
- Rekkedal, N. M. *Asymmetric warfare and terrorism: an assessment*. Norwegian Atlantic Committee, 2002.
- Robingatun, R. *Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan*. Empirisma, 26, 2017.
- Sarwono, S. W. *Terorisme di Indonesia: Dalam Tinjauan Psikologi*, Pustaka Alvabet, 2012.
- Sarwono, S. W. *Menakar jiwa mantan teroris melalui tes Davido CHaD*, Penerbit Salemba Humanika, 2013.
- Schmid, A. P. *The Routledge handbook of terrorism research*. Taylor & Francis, 2011.

- Sholeh, B. *Daesh in Europe and Southeast Asia. An Indonesian perspective, dalam Rohan Gunaratna (ed.), Countering Daesh Extremism Europe and Asian Responses, Panorama Insights into Asian and European Affairs*, 2, 2016.
- Spaaij, R. *Understanding lone wolf terrorism: Global patterns, motivations and prevention*, Springer Science & Business Media, 2011.
- Sulhin, Iqrak. *Mitos Penggentar Hukuman Mati dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri, 2016.
- Suyatno, Bangong, & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenadamedia Group, 2005.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Republik Indonesia, 2018.
- Victoroff, J. *The mind of the terrorist: A review and critique of psychological approaches*. *Journal of Conflict resolution*, 49, 2005.
- Youngman, M. *Building "Terrorism Studies" as an Interdisciplinary Space: Addressing Recurring Issues in the Study of Terrorism*, *Terrorism and Political Violence*, 2018.

KOSONG